

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan. Setiap manusia tidak mungkin lepas dari perekonomian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah instrument keuangan yang dapat digunakan masyarakat sebagai sarana intermediasi di antara mereka. Lembaga keuangan merupakan salah instrument keuangan yang dapat digunakan sebagai intermediasi antara masyarakat dengan perekonomian.

Dalam perkembangan saat ini, lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam kemajuan perekonomian. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan dapat menjadi penghubung antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Namun dibutuhkan suatu lembaga yang benar-benar menjalankan kegiatannya sesuai dengan syariat islam. Di mana dalam menjalankan usahanya bebas dari praktik riba sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”* (Departemen Agama RI, 2002, hlm. 58).

Begitu pula, riba sangat dilarang seperti yang tertuang dalam Hadits riwayat At-Tirmidzi, dari Ibnu Mas’ud, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِيهِ

*“Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari Ibnu Mas’ud berkata: Rasulullah saw melaknat pemakan barang riba, orang yang memberikan makanan riba, dua orang yang meyaksikannya dan orang yang mencatatnya.”* (Al Albani, Nashiruddin, 2006, hlm. 2)

Riba sangat dilarang dalam berbagai bentuk transaksi karena mengandung kebathilan dan sangat merugikan orang lain.

Tanpa disadari didalam bunga bank juga terkandung riba. riba dalam bentuk bunga bank dan apapun bentuk dari riba tersebut itu diharamkan seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 275; Surah Annisa ayat 161; Ar-Rum ayat 39; Al-Imran ayat 130 dan dalam Hadist Muslim 2995 (Doktoralina & Nisha, 2020). Oleh karena itu, pada bank syariah tidak boleh memberlakukan bunga dalam setiap transaksinya. Perkembangan perbankan syari’ah di negara-negara Islam menimbulkan pengaruh yang sangat besar bagi munculnya perbankan syari’ah di Indonesia.

Pada awal periode 1980-an. Dari situlah muncul gagasan dari para ulama untuk mendirikan suatu lembaga keuangan berbasis Islam. Salah satunya adalah perbankan syari'ah. Hal ini mulai dirintis sejak tahun 1991 yaitu dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia. Kemudian tahun-tahun berikutnya bermunculan beberapa bank umum syari'ah dan juga unit usaha syari'ah di Indonesia.

Ciri khas sistem yang dijalankan dalam perbankan syariah sekaligus menjadi pembeda dengan bank umum lainnya itu sistem ini berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip ini memberikan alternatif kepada perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi etis, juga menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan (Winarsih & Asokawati, 2019). Sistem ini menjadi peluang, karena umat islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.

Peluang tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat islam saja, tetapi juga oleh umat non-Muslim, karena Bank Islam dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang pembangunan ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat, karena di dalam operasinya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu bank islam dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada,

karena bank islam tidak bersifat eksklusif untuk umat islam saja, tetapi tidak ada larangan bagi umat non-muslim untuk melakukan hubungan dengan bank islam.

Bank Islam dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga. Selain mampu menghindarkan dari dampak negatif penerapan bunga, Bank islam dengan sistem bagi hasil dinilai mampu mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien. Kemampuan untuk mengalokasikan sumber secara efisien inilah merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba.

Bagi hasil adalah kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, dan sebagainya. Bagi hasil sendiri menurut terminologi diartikan sebagai pembagian laba/profit sharing.

Secara definitif *profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dalam suatu perusahaan. Dalam bidang perbankan, bagi hasil dapat diartikan sebagai pembagian hasil investasi yang dilakukan oleh pihak perbankan pada portofolio investasi kepada para nasabah. Besar kecilnya bagi hasil dalam perbankan ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah total nilai investasi dan total dana masyarakat selama satu bulan, pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank. Hal ini menyebabkan besarnya bagi hasil yang

diberikan oleh pihak bank berbeda tiap bulannya. Apabila tingkat keuntungan yang diperoleh bank tinggi, maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga tinggi, dan sebaliknya apabila keuntungan dari bank menurun, maka bagi hasil yang diberikan juga menurun.

Ada berbagai produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan syariah selain giro dan tabungan yaitu deposito. Akad yang sering digunakan pada produk deposito di perbankan syariah ini adalah akad *mudharabah*. Melalui akad *mudharabah* ini, nasabah dan pihak bank menentukan rasio bagi hasil di awal perjanjian (Gunanto, 2019).

Salah satu strategi yang digunakan oleh pihak perbankan syariah dalam menarik minat nasabah untuk menginvestasikan dana mereka di bank tersebut adalah dengan memberikan spesial nisbah kepada para nasabah yang menempatkan dana mereka di bank terkait dalam jumlah besar (Mashudi, 2011, hlm. 8). Spesial nisbah merupakan nisbah istimewa yang diberikan kepada nasabah deposito *mudharabah* pada bank syari'ah. Keuntungan spesial nisbah bukan dalam bentuk hadiah, *doorprize*, tapi nisbah khusus yang diberikan di luar ketentuan nisbah yang ada (Muhammad Yunie, 2019).

Salah satu bank syari'ah yang mengedepankan produk deposito *mudharabah* adalah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dengan nama produknya yaitu Deposito iB Hasanah. Deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan kepada nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah* (BNI

Syariah, 2019). Dalam Deposito iB Hasanah akan ada dana yang mengendap minimal 1 bulan. Namun nasabah juga bisa menentukan sendiri jangka waktu yang ingin mereka pilih yaitu antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan (Yasin, 2009, hlm. 183). Semakin lama jangka waktu deposito maka bagi hasil yang diperoleh juga semakin besar karena salah satu yang mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah jangka waktu investasi.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut untuk mengetahui pemberian spesial nisbah dalam prakteknya terhadap deposito iB hasanah serta syarat-syarat nasabah yang bisa mendapatkan spesial nisbah di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian “Mekanisme Pemberian Spesial Nisbah Pada Deposito iB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih praktis, maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemberian spesial nisbah Deposito iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apa syarat-syarat nasabah yang bisa mendapatkan spesial nisbah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pemberian spesial nisbah pada produk Deposito iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat nasabah yang bisa mendapatkan spesial nisbah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya mekanisme pemberian spesial nisbah pada Deposito iB Hasanah.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi penulis**

Penelitian ini merupakan sarana pembelajaran, pemahaman pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga, serta sebagai praktik dari teori yang di dapat di bangku perkuliahan.

b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang teori ekonomi syariah umumnya, dan khususnya untuk prospek pembiayaan pada perbankan syariah.

c. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan informasi lebih tentang ekonomi syariah, serta menambah pengetahuan pada salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan di suatu bank syariah.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam memahami penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah dalam penelitian ini:

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (Azman, 2013, hlm. 266). Mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pemberian spesial nisbah pada Deposito iB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Pemberian Spesial nisbah merupakan nisbah istimewa yang diberikan kepada nasabah deposito *mudharabah* pada bank syari'ah. Keuntungan



spesial nisbah bukan dalam bentuk hadiah, *doorprize*, tapi nisbah khusus yang diberikan di luar ketentuan nisbah yang ada (Muhammad Yunie, 2019). Spesial nisbah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keuntungan spesial nisbah atau nisbah istimewa yang diberikan kepada nasabah dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

3. Deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah* (BNI Syariah, 2019). Deposito iB Hasanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis berusaha mencari, membaca, dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk dapat menjadi acuan, untuk membandingkan, maupun menyempurnakan penelitian terdahulu dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Eka Handayani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018. Dengan judul **Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabror Melalui Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam**. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pada produk tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang telah menggunakan akad mudharabah mutlaqah dalam melaksanakan operasionalnya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening, yaitu sebesar 15% : 85%. Pembagian nisbah produk tabungan mabrur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang kepada nasabahnya, menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Prinsip ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shohibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang) yang didasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan (Eka Handayani, 2018).

2. Putri Dwi Syafriani Nasution, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2007. Dengan judul **Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT BPR Syariah Al-Washliyah Krakatau Medan**. Kendalah dalam bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap nasabah yang ingin berinvestasi karena bagi hasil yang tidak sesuai dengan profit atau keuntungan, dalam hal ini PT. BPR Syariah Al-Washliyah menggunakan produk pembiayaan akad *mudharabah* untuk investasi yang tidak mengandung riba, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah yang sedang

terjadi pada nasabahnya. Maksud dari penelitian adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang mendukung di dalam penelitian secara kualitatif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PT. BPR Syariah dalam menyelesaikan sistem bagi hasil deposito *Mudharabah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil deposito *Mudharabah* yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah sangat mempengaruhi terhadap tingkat profit bagi hasil bank itu sendiri (Putri Dwi Syafriani Nasution, 2017).

3. Muhamad Mashudi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Salatiga, 2011. Dengan judul **Perbandingan Pemberian Special Nisbah Bank Syari'ah Dan Special Rate Bank Konvensional Pada Nasabah Deposito**. Dalam penelitian ini, penulis juga memberikan perbandingan antara perhitungan special nisbah bank syari'ah dan special rate bank konvensional. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan sistem yang digunakan serta untuk mengetahui tingkat keuntungan yang didapatkan nasabah dan juga pihak bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan special nisbah pada bank syari'ah berpedoman pada Hi-1000. Sehingga hasil yang didapatkan oleh nasabah setiap bulannya selalu berbeda. Sedangkan perhitungan special rate pada bank konvensional berpedoman pada suku bunga yang disepakati diawal perjanjian, sehingga hasil yang didapatkan selalu sama tiap bulan tanpa memperhitungkan bank dalam keadaan untung dan rugi. Dari sini terlihat

bahwa dalam bank syari'ah terdapat sistem yang adil, sedangkan dalam bank konvensional belum terdapat prinsip keadilan (Mashudi, 2011).

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, karena penulis lebih memfokuskan mekanisme pemberian spesial nisbah pada deposito iB Hasanah, oleh karena itu penulis meneliti bagaimana PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memberikan spesial nisbah pada produk Deposito iB Hasanah dan untuk mengetahui syarat-syarat nasabah yang bisa mendapatkan spesial nisbah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, bab yang menguraikan latar belakang masalah yakni mengemukakan alasan yang mendasari penulis dalam pemilihan judul dan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan dan kegunaan penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain.

Bab kedua: Landasan teori, pada bab ini penulis menjabarkan tentang mekanisme pemberian spesial nisbah deposito iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan pada sumber informasi dari referensi media lain.

Bab ketiga: Metode Penelitian, yaitu bab yang berisi jenis penelitian berupa analisis kualitatif, dengan pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian berisi tempat dimana letak penulis melakukan penelitian, data dan sumber data berisi subyek dari mana data dapat diperoleh. Kemudian melakukan teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Kemudian pengolahan data dan analisis data, analisis data sendiri merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian dan yang terakhir menyusun tahapan penelitian.

Bab keempat: Penyajian dan Laporan Penelitian berisi penyajian data yang memberikan kemudahan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Bab kelima: Penutup berisikan simpulan dan saran. Simpulan memberikan pemahaman secara komprehensif hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan atas dasar tersebut maka akan melahirkan saran dan pengetahuan dari hasil penelitian.